

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu atau *literature review* adalah suatu uraian yang berkaitan dengan teori, konsep serta temuan maupun hasil dari penelitian sebelumnya yang digunakan oleh peneliti sebagai acuan atau landasan dalam penelitian serta penulisan pembahasan ini. Penelitian terdahulu bermanfaat untuk memberikan pandangan terhadap suatu permasalahan yang sama di daerah lain dan untuk dapat memperkaya bahan kajian pada penelitian ini. Berikut penjabaran penelitian terdahulu yang berupa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Ombi Romli dan Elly Nurlia (2017) “Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa (Studi Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang)”. Metode kualitatif pendekatan deskriptif dengan teori *check and balances* dari *trias politica* oleh John Locke (1632-1704) dan Montequieu (1689-1755). Tulisan ini bertujuan untuk mengklarifikasi kelemahan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tegalwangi dalam menjalankan misi pemerintahan desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, namun pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan penelusuran kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendorong kelemahan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tegalwangi adalah kurangnya sumber daya manusia, kurangnya sarana pendukung, kecilnya pendapatan anggota dan belum ada kebijakan yang dapat meningkatkan posisi BPD dalam melaksanakan tugas.

Christine Ayu Setyaningrum dan Fifiana Wisnaeni (2019) “Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”. Metode kualitatif pendekatan yuridis empiris dengan teori kedaulatan rakyat dan teori sistem hukum. Penelitian ini membahas tentang implementasi dan keterbatasan peran BPD dalam mengelola pemerintahan desa Plumbon. Metode yang

digunakan adalah metode hukum empiris dengan analisis kualitatif. Dari hasil penelusuran, fungsi BPD Plumbon adalah sebagai anggota Badan Pembina Desa Plumbon yang “asal tunjuk”, tidak adanya pembinaan khusus dari pemerintah daerah, hubungan dengan pemerintah desa, yang tidak selaras dengan pola BPD dan penduduk desa berkonflik dengan kepala desa. Mengatasi kendala dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat, memberikan pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah daerah, meningkatkan hubungan antara BPD dan pemerintah desa dan menyelesaikan konflik antara masyarakat dan pemimpin desa.

Sugeng (2018) “Peran dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menciptakan Efektivitas Pemerintahan Desa Munggu Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo”. Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan teori efektivitas. Penelitian ini mengkaji peran dan fungsi BPD di Desa Munggu Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo dalam menciptakan suatu efektivitas dalam pemerintahan desa. Bergantung pada misi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dengan mempertimbangkan kemampuan dan misi Badan Permusyawaratan Desa untuk kemajuan pemerintahan desa selanjutnya, Kepala Desa yang akan dipilih sesuai dengan standar atau evaluasi masyarakat Desa. Dalam merencanakan pembangunan desa, pemerintah desa membutuhkan anggaran untuk menutupi dana yang dibutuhkan untuk memajukan kegiatan pembangunan desa.

Khaerunnisa (2019) “Peran BPD dan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa Secara Demokratis Menurut Undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang Desa (Studi Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone)”. Metode kualitatif pendekatan normatif dan empiris dengan teori Undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang Desa. Pada hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana peran BPD serta Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan desa secara demokratis. Pemerintah desa melibatkan masyarakat desa dalam pembangunan desa guna menjalankan pemerintahan yang demokratis. Pengalokasian dana desa ditekankan pada pembangunan infrastruktur agar manfaatnya dapat

dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sofian Malik (2020) “Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”. Metode deskriptif dengan pendekatan normative dengan teori peran. Pada penelitian ini menghasilkan pembahasan bahwasannya BPD di Desa Labuang memiliki sumber daya manusia yang masih rendah terutama pada bidang pendidikan. Hal ini menyebabkan pelaksanaan peran dan fungsi terkait menjadi tidak efektif. Selain itu, sarana dan prasarana yang minim serta tidak memadai menyebabkan anggota BPD tidak aktif mensosialkan peraturan desa.

Tri Anggraini Jasmin (2021) “Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penggunaan Dana Desa Di Desa Eemokolo Kabupaten Bombana”. Menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan BPD Desa Eemokolo dalam menjalankan fungsi pengawasan dana desa belum maksimal dikarenakan fungsi dan tugas masih ditahap perencanaan seperti menampung aspirasi masyarakat terkait pengelolaan Dana Desa sedangkan penggunaan dan pengawasan anggaran masih sangat lemah dan cenderung tidak terlibat.

Reyaldi Fadhil (2017), “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Pada Desa Barusjulu Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo)”. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan teori peran. Hasil penelitian ini adalah Pelaksanaan fungsi pengawasan BPD telah dilaksanakan dengan baik di bawah pengawasan Peraturan Desa, APBD dan Dewan Desa, namun masih ada beberapa Peraturan Desa yang belum dilaksanakan dengan baik. Selain itu, tidak ada konflik atau masalah antara pengurus desa dengan BPD Barusjulu.

Neti Sunarti (2018), “Pengawasan sebagai fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa”. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan teori pengawasan. Penelitian yg dihasilkan adalah BPD sebagai

fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan disamping itu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan kinerja pemerintahan desa.

Hasil temuan pada penelitian terdahulu diatas yang dijadikan sebagai bahan pendukung pada penelitian ini ada beberapa yang menggunakan metode yang sama yaitu metode kualitatif deskriptif. Kemudian persamaan lainnya yang ditemukan terletak pada tema pembahasan yang diambil oleh peneliti mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Kemudian terdapat perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang ditulis oleh penulis karena dari jurnal tersebut diatas yang diuraikan sebelumnya lebih banyak menggunakan objek penelitian yang berbeda. Demikian itu yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yang membahas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan BPD periode tahun 2020-2026 terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Kanamit Barat Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau. Dimana peneliti membahas bagaimana fungsi BPD selaku wakil masyarakat desa melakukan tugasnya dalam mengawasi jalannya pemerintahan di Desa Kanamit Barat Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau selama masa jabatan.

B. Konsep/ Teori

1. Konsep Pengawasan

Siagian (2013: 176) menjelaskan pengawasan sebagai suatu proses mengamati pada keseluruhan kegiatan organisasi untuk memastikan bahwasannya pekerjaan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan awal yang telah ditetapkan. Dalam suatu organisasi, pengawasan memiliki peran cukup penting guna mengevaluasi kinerja anggota yang telah terencana. Pengawasan adalah proses penentuan indikator kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang ditentukan. Pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa semua kegiatan

dilakukan sesuai dengan rencana. Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 32 atas Pelaksanaan Peraturan Perundangan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa salah satu tugas BPD adalah Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, sehingga pengawasan diperlukan guna mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan di desa (Tengkeng et al., 2018).

Menurut MManullang (2002:128), fungsi pengawasan, sering juga disebut pengendalian, adalah proses pelaksanaan pekerjaan yang telah direncanakan sebelumnya, evaluasinya dan bila perlu mengambil tindakan perbaikan agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana awal yang telah ditentukan. Pengawasan menurut Situmorang (1994: 14) mengemukakan bahwa keseluruhan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mencapai kebijakan yang sudah dibuat. Pengawasan dalam suatu organisasi pemerintahan dilakukan sebagai salah satu fungsi manajemen pemerintah sebagai bahan penilaian atas kesesuaian pelaksanaan kegiatan yang direncanakan sebelumnya (Islamiah, Piersandreas Noak, 2016). Brantas (2009) menjelaskan pengawasan sebagai proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebagai tujuan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut.

Dari definisi pengawasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya sebelum dilakukan pengawasan diperlukan adanya perencanaan untuk menentukan standar atau target yang akan menjadi acuan pencapaian, adanya proses pelaksanaan kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan, adanya upaya untuk membandingkan apa yang telah dicapai dengan standar, rencana atau tujuan yang telah ditetapkan, dan mengambil tindakan perbaikan jika diperlukan.

a. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengawasan

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan pengawasan dalam organisasi yang dijelaskan oleh T. Hani Handoko (1998) dalam (Tinov & Andrian, 2016) sebagai berikut:

- 1) Perubahan lingkungan organisasi melalui fungsi pengawasan, manajer

mengidentifikasi perubahan yang mempengaruhi barang dan jasa organisasi dan memungkinkan mereka untuk mengelola atau memanfaatkan peluang yang diciptakan oleh perubahan yang terjadi.

- 2) Peningkatan kompleksitas organisasi semakin besar organisasi, semakin dibutuhkan pengawasan formal dan menyeluruh. Untuk menjaga kualitas dan profitabilitas, berbagai jenis produk harus dipantau dan penjualan eceran ke distributor harus dianalisis dan dicatat dengan benar.
- 3) Kesalahan-kesalahan sistem memungkinkan administrator untuk mengidentifikasi kesalahan yang ada sebelum menjadi kritis.
- 4) Manajer perlu mendelegasikan wewenang ketika seorang manajer mendelegasikan wewenang kepada bawahan, tanggung jawab manajer tidak berkurang. Menerapkan sistem pemeriksaan adalah satu-satunya cara manajer dapat memastikan bahwa bawahan mereka telah menyelesaikan tugas yang diberikan.

b. Maksud dan Tujuan Pengawasan

Handyaningrat (1985: 143) menyebutkan maksud dan tujuan dilakukannya sebuah pengawasan. Maksud dilakukannya pengawasan adalah untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, ketidakberesan, ketidaksesuaian, dan tindakan lain yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang didelegasikan. Sedangkan tujuan dari pengawasan adalah agar hasil dari dilaksanakannya pekerjaan didapatkan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya.

Selain itu menurut Hasibuan (2009:242) tujuan pengawasan adalah:

- 1) Memastikan proses pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan.
- 2) Apabila terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan, akan dilakukan tindakan perbaikan.
- 3) Untuk memastikan bahwa tujuan yang dicapai tetap konsisten dengan tujuan perencanaan.

Dapat disimpulkan bahwa tujuan umum pengawasan adalah mengupayakan pelaksanaan rencana yang telah direncanakan, mengambil tindakan perbaikan apabila terjadi penyimpangan dan menciptakan efisiensi dan efektifitas dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan saat ini. Oleh karena itu, lebih tepat dikatakan bahwa tujuan pengawasan yang dilakukan oleh BPD pada Pemerintahan Desa Kanamit Barat bukanlah untuk mencari kesalahan seseorang atau kelompok tetapi untuk mencari kebenaran tentang pekerjaan yang dilakukan seseorang atau kelompok tersebut.

c. Tahap-tahap dalam Proses Pengawasan

Proses pengawasan dilakukan dengan tahapan berikut:

1) Penetapan standar

Tahapan pertama dari proses pengawasan adalah penetapan standar pelaksanaan, standar yang dimaksud adalah ukuran acuan yang digunakan untuk mengevaluasi hasil kegiatan yang dilakukan.

2) Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan

Pada tahap kedua dari proses pengawasan, ukuran pelaksanaan kegiatan yang tepat dan jelas ditentukan. Hal ini karena menetapkan standar tanpa mampu mengukur kinerja sebenarnya tidak dapat diterapkan pada proses pengawasan.

3) Pengukuran pelaksanaan kegiatan

Langkah ketiga dalam proses pengawasan adalah pengukuran berulang dan berkesinambungan atas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan. Beberapa metode digunakan untuk mengukur kinerja, yaitu observasi, laporan lisan atau tertulis.

4) Perbandingan pelaksanaan dengan standar analisa penyimpangan

Pada tahap keempat yaitu membandingkan pelaksanaan kegiatan di lapangan dengan patokan standar yang ditentukan sebelumnya.

5) Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan

Tahap kelima yaitu apabila tahap keempat terdapat temuan atau ketidaksesuaian, maka perlu adanya tindakan. Tindakan korektif dapat berupa perubahan standar, perbaikan pelaksanaan, atau kedua tindakan

tersebut dapat dilaksanakan secara bersamaan (*Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Oleh BPD » PALIRA*, n.d.).

Menurut Siagian (2013:176) dalam (Sandewa, 2017) yang menyatakan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan terhadap seluruh kegiatan organisasi untuk memastikan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Pengawasan ini berperan penting dalam suatu organisasi dalam menilai kinerja yang diharapkan. Siagian (2008:139) dalam (Sandewa, 2017) menjelaskan pengawasan sebagai bentuk pelaksanaan oleh administrasi dan manajemen dengan menggunakan dua teknik sebagai berikut:

a. Pengawasan Langsung (*direct control*)

Pengawasan langsung merupakan salah satu fungsi manajemen yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab setiap pimpinan di semua tingkatan. Pengawasan langsung merupakan suatu sistem pengawasan yang memerlukan koordinasi aktif antara atasan dan bawahan, dari pihak masing-masing pegawai atau pegawai untuk dapat mengetahui kemampuan dan perilaku setiap individu untuk penilaian yang objektif. Situmorang (1998:27) memperjelas pengertian pengawasan langsung yaitu Pengawasan dilakukan oleh pimpinan/pengawas secara pribadi dengan cara mengamati, mempelajari, memeriksa sendiri lokasi di lokasi pembangunan dan menerima laporan langsung dari pelaksana, hal ini dilakukan dalam bentuk pemeriksaan atau sidak. Dengan kata lain, pengawasan langsung dilaksanakan dengan menerima laporan secara langsung saat pekerjaan sedang dilaksanakan (Purwadi, 2018).

b. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh, karena pemimpin tidak mengawasi bawahan secara langsung. Sarwoto (1998:101) adalah: “Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh manajemen, melalui laporan bawahan, dilaporkan dalam bentuk laporan tertulis dan laporan lisan”.

Menurut Siagian (2005:116), kelemahan pengawasan tidak langsung adalah bawahan seringkali hanya melaporkan hal-hal positif saja. Dengan kata lain, para bawahan ini cenderung hanya melaporkan hal-hal yang mereka curigai akan disukai oleh pemimpinnya, meskipun pemimpin yang baik akan meminta bawahannya untuk melaporkan hal-hal positif dan negatif. Sebab jika hanya melaporkan hal-hal yang positif maka pemimpin tidak dapat mengetahui keadaan yang sebenarnya, sehingga pemimpin akan mengambil kesimpulan yang salah dan mengambil keputusan yang salah terhadap bawahannya (Purwadi, 2018).

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 52 Ayat 1 menjelaskan bahwa pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dilakukan dengan monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan tugas kepala desa. Pada ayat 1 tersebut, yang dimaksudkan dengan monitoring serta evaluasi dilakukan pada perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 3 Pasal 1(12) Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasal 1 ayat 3 menerangkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa (Yoga Teja Wiguna, 2017).

BPD merupakan organisasi yang terkait atau sejajar dengan pemerintahan desa. BPD sendiri merupakan bentuk perkembangan demokrasi dan dalam rangka penyempurnaan pembentukan lembaga-lembaga yang kuat untuk dapat menjadi sarana dan tempat berdemokrasi tingkat desa. Dalam menjalankan fungsinya, BPD memiliki kedudukan yang sejajar dengan Kepala Desa baik dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan (Mukri & Waluyati, 2018).

a. Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan. BPD berfungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 32 atas Pelaksanaan Peraturan Perundangan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa tugas BPD adalah sebagai berikut:

- 1) Menggali aspirasi masyarakat
- 2) Menampung aspirasi masyarakat
- 3) Mengelola aspirasi masyarakat
- 4) Menyalurkan aspirasi masyarakat
- 5) Menyelenggarakan musyawarah BPD
- 6) Menyelenggarakan musyawarah Desa
- 7) Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
- 8) Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk Pemilihan Kepala Desa antar waktu
- 9) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa
- 10) Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa
- 11) Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 12) Menciptakan Hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa lainnya, dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Dilihat dari Pasal 55 Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi:

- 1) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
- 3) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Soemantri (2011: 13) menjelaskan bahwa BPD memiliki fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan mengawasi kinerja kepala desa. Kemudian Team Work Lopera (2011: 103) mengemukakan bahwa BPD juga mengatur persoalan-persoalan seperti berikut:

- 1) Mekanisme penampungan serta penggalian aspirasi masyarakat desa
- 2) Mekanisme pembuatan peraturan agar aspirasi yang ditampung dapat terealisasi
- 3) Mekanisme kontrol pengawasan agar pelaksanaan dan aspirasi dapat direalisasikan dan berjalan sesuai dengan yang diharapkan
- 4) Mekanisme penerimaan pertanggungjawaban dari hasil-hasil yang telah terlaksana (Sunarti, 2018).

c. Hak Badan Permusyawaratan Desa

Dilihat dari Pasal 61 Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang hak dan kewajiban Badan Permusyawaratan Desa:

- 1) Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintah desa kepada pemerintah desa.
- 2) Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

d. Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa

Dilihat dari Pasal 63 Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Badan Permusyawaratan desa berkewajiban:

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika
- 2) Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
- 3) Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa
- 4) Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan
- 5) Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa
- 6) Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa.

